



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0627/Pdt.G/2015/PA.Cbd

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

Neti Suryati binti Sunta, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kampung Hegarsari RT. 004 RW. 012, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tajudin bin Dudung, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kampung Hegarsari RT. 004 RW. 012, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0627/Pdt.G/2015/PA.Cbd, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 1998, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut syari'at Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah Ayah Kandung bernama Sunta, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Hendri dan Ustadz Ade dengan mas kawin berupa Cincin mas 2 gram dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Hegarsari RT 004 Rw 012 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama;
6. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Iqbal Sahrul Ramadhan, Sukabumi 28 desember 1999;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 1999 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh Tergugat sering mengkonsumsi minuman yang beralkohol sehingga Tergugat bila pulang kerumah sudah tidak sadar karena mabuk, saat itu Penggugat menasehati agar Tergugat berhenti mabuk-mabukan akan tetapi Tergugat bukannya menyadari malah marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti menjambak rambut dan menampar wajah Penggugat;
10. Bahwa pada akhir tahun 1999 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan sehari-hari karena Tergugat malas dalam bekerja sehingga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat dengan jalan berjualan, saat itu Penggugat menyuruh Tergugat agar lebih giat bekerja akan tetapi bukannya menjawab malah marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
11. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus saja terjadi, maka pada bulan Desember 2002 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami istri, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orangtuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

13 Bahwa agar perceraian Penggugat dan tergugat tercatat pada kantor Urusan Agama memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (Neti Suryati binti Sunta) dengan Tergugat (Tajudin bin Dudung) yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi pada 26 Desember 1998, adalah sah;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tajudin bin Dudung) terhadap Penggugat (Neti Suryati binti Sunta);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor 0627/Pdt.G/2015/PA.Cbd, tanggal 16 September 2015 yang dibacakan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir sehingga proses perdamaian tidak dapat dilakukan, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Ade Kurniawan bin Baysuni, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kampung Hegarsari Rt. 004, Rw. 12, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat sejak Penggugat masih gadis;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Desember 1998 di rumah Penggugat, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, Sunta dan yang menjadi saksi adalah Hendri dan saksi sendiri;
- Saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat adalah jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak dan sampai dengan sekarang tidak ada yang keberatan dengan rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 tahun menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terlihat bertengkar disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat juga punya kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 10 tahun tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Saksi II :

Hendri bin Sunta, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Hegarsari Rt. 004, Rw. 12, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Desember 1998 di rumah Penggugat, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, Sunta dan yang menjadi saksi adalah Hendri dan Ustad Ade;
- Saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat adalah jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak dan sampai dengan sekarang tidak ada yang keberatan dengan rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 1999 saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kurangnya nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga suka mabuk-mabukan;
- Bahwa pada tahun 2002 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Islam pada tanggal 26 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa setelah beberapa tahun menikah tepatnya sejak Agustus 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Permohonan itsbat nikah yang diajukan untuk kepentingan perceraian adalah perkara kumulatif yang dapat diperiksa sekaligus berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan alasan gugatan cerai Penggugat akan diperiksa dan diputus bersama-sama dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 26 Desember 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak dengan disaksikan oleh Hendri dan Ustad Ade serta yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat. Kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak. Namun sejak tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan kebiasaan Tergugat yang suka mengkonsumsi minuman keras, terakhir pada bulan Desember tahun 2002 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Islam pada tanggal 26 Desember 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sunta dengan disaksikan oleh Hendri dan Ustad Ade serta mahar berupa cincin mas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak yang bernama Iqbal Sahrul Ramadhan, lahir tanggal 28 Desember 1999;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 13 tahun akibat perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut timbul karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat punya kebiasaan mengkonsumsi minuman keras;
- bahwa sejak Desember 2002 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut di atas bermuara pada 2 fakta hukum tetap yaitu :

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan sesuai dengan hukum Islam;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dengan ditandai perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 13 tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih jauh fakta hukum di atas satu per satu sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974, Pasal 2 ayat (1) dinyatakan : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 dinyatakan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab kabul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya : “ *Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan yang lalu, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat perkawinan/pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sebagai hukum agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan/tuntutan Penggugat yang meminta pernikahannya dengan Tergugat ditetapkan sah telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua yaitu berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seringkali diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah hilang, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat selama 13 tahun merupakan tanda yang teramat jelas kalau Tergugat tidak lagi mempunyai rasa cinta dan sayang terhadap Penggugat dan anak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya terlebih diketahui kalau saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

e6

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa seandainya Penggugat dipaksakan untuk tetap hidup dalam rumah tangga (perkawinan) yang sudah sedemikian rapuh tersebut, maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan bathin bagi bagi Penggugat dan ini jelas harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan :

c7

(Kemudaratan harus dihilangkan);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 125 HIR ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan Thalak satu bain Sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah hukum KUA Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, maka untuk tertib administrasi pencatatan nikah dan talak, Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Neti Suryati binti Sunta) dengan Tergugat (Tajudin bin Dudung), yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 1998 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tajudin bin Dudung) terhadap Penggugat (Neti Suryati binti Sunta);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, setelah putusan ini berkekuatan Hukum Tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Senin tanggal 21 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Irman Fadly, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Joni Jidan dan Drs. H. Alwi, M.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Wawan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. JONI JIDAN

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. H. ALWI, M.H.I

Panitera Pengganti,

TTD.

WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 255.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Cibadak,

MANSYUR SYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)